

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Islam Rasional”

WACANA

M. Deden Ridwan

Di Balik Keyakinan: “Islam Fundamentalis” atau “Islam Neo-Modernis”? (Analisis Sosio-Historis Pemberitaan Majalah Tempo 1980-1994)

Syamsuri

Tasawuf dan Terapi Krisis Modernisme: Studi Kritis terhadap Pemikiran Seyyed Hossein Nasr

Alimuddin Hassan Palawa

Islam Liberal dan Rasional: Kajian Atas Pemikiran Syed Ameer Ali

Hamid Nasuhi

Frithjof Schuon dan Filsafat Perennial

TULISAN LEPAS

M. Isa H. A. Salam

Al-Jarh Wa Al-Ta’dil

Maulana

Metodologi Periwiyatan Hadis

Vol. IV, No. 2, 2002

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IV, No. 2, 2002

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Bustamin

Sekretariat

Burhanuddin

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 143-164 Di Balik Keyakinan: “Islam Fundamentalis” atau “Islam Neo-Modernis”? (Analisis Sosio-Historis Pemberitaan Majalah Tempo 1980-1994)
M. Deden Ridwan
- 165-192 Tasawuf dan Terapi Krisis Modernisme: Studi Kritis terhadap Pemikiran Seyyed Hossein Nasr
Syamsuri
- 193-228 Islam Liberal dan Rasional: Kajian Atas Pemikiran Syed Ameer Ali
Alimuddin Hassan Palawa
- 229-254 Frithjof Schuon dan Filsafat Perennial
Hamid Nasuhi

Document

- 255-268 Al-Jarḥ Wa Al-Ta’dil
M. Isa H.A. Salam
- 269-280 Metodologi Periwiyatan Hadis
Maulana

ISLAM RASIONAL

Setelah mengangkat tema seputar fundamentalisme Islam di edisi sebelumnya, Vol. IV, No. 1, 2002, *Refleksi* sekarang mendiskusikan kecenderungan kebalikannya, Islam Rasional atau liberal, sebagai imbang informasi atau untuk memberi dimensi lain dari pemahaman umat Islam atas agamanya. Fundamentalisme Islam bercirikan pencarian kemurnian mencari ajaran agama dengan dasar penjelasan ajaran agama yang sedekat mungkin dengan maksud wahyu, dan penerima pertamanya, yaitu Rasul dan para Sahabatnya, dan fungsi akal di batasi dalam pagar-pagar kebijaksanaan salaf atau pertimbangan *ma'thur*. Sedangkan, Islam rasional bisa jadi mencari kemurnian ajaran agama seperti fokus fundamentalisme Islam, bisa juga mencari relevansi ajaran agama bagi masyarakat di setiap zamannya dengan mengupayakan memahami ajaran agama dan praktiknya dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima akal.

Ada empat tulisan yang masuk ke meja redaksi untuk rubrik wacana dan dua tulisan lepas. Tulisan Deden, Di Balik Keyakinan: “Islam Fundamentalis” atau “Islam Neo-Modernis”? mengawali rubrik wacana. Tulisan ini tidak berbicara tentang Islam rasional *an sich*, namun ia dipakai sebagai model imbang untuk melakukan analisis kritis atas fenomena fundamentalisme Islam di Indonesia yang dipotret oleh Majalah *Tempo*. Deden menyimpulkan bahwa titik pembeda model pemahaman Islam “fundamentalis” dan “rasional” adalah terletak dalam cara menafsirkan al-Qur’an. Penafsiran kaum fundamentalis, menurut pengamatannya, dalam tataran sosio-historis, menawarkan model pemahaman keagamaan yang sederhana dan pasti, dan ini banyak diminati oleh mereka yang paham keagamaannya rendah tapi mempunyai *ghirah* yang tinggi. Hal ini menjelaskan suburnya gerakan *usrab* dan harakah terutama di universitas-universitas umum. Dari survei ditemukan model pemahaman membatasi ruang gerak umat Islam karena sifat eksklusivitasnya. Sementara, model ke pemahaman keislaman rasional dapat ditemukan seperti yang dikemukakan Nurcholish Madjid yang mengadopsi *double movement*

pengkajian Islam, yaitu dari situasi sekarang ke situasi turunnya wahyu, lalu kembali lagi ke masa kini untuk menggali relevansi ajaran agama.

Tulisan kedua, Syamsuri, *Tasawuf dan Terapi Krisis Modernisme: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Sayyed Hossein Nasr*, menjelaskan tasawuf sebagai alternatif pemecahan krisis modernisme seperti yang ditawarkan Nasr. Syamsuri mencoba menjelaskan model pemahaman keagamaan rasional yang berdimensi sufistik, yang bisa diakui tidak hanya untuk menurunkan pesan Ilahi, tapi juga mengkritik baik pada tataran epistemologis, orientasi hidup maupun moral. Dia melihat tawaran Nasr menarik, karena sifat komprehensif dan keseimbangan orientasi antara mempertimbangkan pentingnya kesatuan Hamba dengan Tuhan dan kehidupan material dan sosial. Selanjutnya tulisan Alimuddin Hassan Palawa *Islam Liberal dan Rasional: Kajian atas Pemikiran Syed Ameer Ali*, mendiskusikan pandangan Ameer Ali tentang Islam Klasik dan sebab-sebab kemundurannya. Palawa menyimpulkan bahwa model pemahaman keagamaan klasik adalah menghargai penggunaan akal dan menjadi kunci kekuatan umat Islam klasik baik dalam bidang politik maupun sosial ekonomi. Sebaliknya, kemunduran umat Islam, sebab pokoknya adalah hilangnya penghargaan atas penggunaan akal. Adapun tulisan Hamid Nasuhi *Frithjof Schuon dan Filsafat Perenial* merupakan tulisan terakhir untuk rubrik wacana. Nasuhi mengintrodusir model pemahaman filsafat perenial Frithjof Schuon. Filsafat perenial menurutnya merupakan tawaran pendekatan kajian agama selain pendekatan normatif dan empirik di mana keduanya menyimpan kelemahan, baik terlalu ideologis bagi pendekatan normatif maupun redusionistik bagi kajian empirik. Fokus pencarian perenial adalah kebijaksanaan abadi, dalam bahasa Schuon, bahwa ada kebijaksanaan yang diturunkan dari atas kepada jenius-jenius spiritual sepanjang masa. Tampaknya model pemahaman rasional ini sangat elitis sehingga menurut Nasuhi ia hanya bisa dikonsumsi oleh mereka yang siap secara keilmuan dan untuk konteks sekarang, di mana kecenderungan yang dihindari filsafat perenial, yaitu pemikiran yang “serba materi” demikian dominan, akan menjadikan peminat model ini semakin terbatas.

Dua tulisan lepas mendiskusikan teori kajian Hadis. Pertama, *Al-Jarh Wa al-Ta'dil* tulisan M. Isa H. A. Salam. Salam menjelaskan salah satu cabang ilmu *Rijal al-Hadis* ini dari sisi pengertian, ruang lingkup, syarat-syarat, sejarah dan contoh kitab-kitab yang pernah ditulis. Lainnya,

Metode Periwayanan Hadis tulisan Maulana mendiskusikan persoalan-persoalan seputar cara-cara periwayanan sebuah Hadis. Diawali dengan pembahasan pengertian, persamaan, perbedaan antara term *al-riwayah* dan *al-syahadah*, dan syarat-syarat penerimaan dan penyampaian sebuah Hadis, Maulana menjelaskan cara-cara periwayanan Hadis dari sisi kegiatan menerima Hadis dari periwayanan, menyampaikan Hadis bagi orang lain dan susunan periwwayatannya. Penulis juga menjelaskan bentuk-bentuk periwayanan dan diakhiri dengan sedikit analisis.

Ciputat, 20 Agustus 2002

Tim Redaksi

AL-JARḤ WA AL-TA'DĪL

M. Isa H. A. Salam

SEBAGAIMANA telah kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan sejarahnya hadis pernah mengalami masa pemalsuan yang disebabkan oleh beberapa faktor, politik, diskriminasi ras, kaum ziodik dan lain sebagainya.¹ Pada saat itu terjadi percampuran antara sabda Nabi SAW. Dengan ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu.

Hal semacam ini akan sangat merugikan bahkan membahayakan perkembangan ajaran Islam, baik di bidang akidah, ibadah ataupun *mu'amalah*, karena hadis adalah sesuatu yang diyakini sebagai sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama yang merasa bertanggung jawab

dan merasa berdosa kalau keadaan semacam ini dibiarkan, berusaha mentashihkan hadis.

Dalam usaha membersihkan hadis Nabi SAW. dari sesuatu yang bukan hadis tetapi disandarkan kepada Nabi, atau dengan istilah populernya hadis *maudhu'* itu, para ulama bekerja keras mengadakan penyaringan-penyaringan atau pentashihan. Untuk itu, para ulama menetapkan dan menyusun perangkat-perangkat dan kriteria-kriteria sebagai alat dalam memisahkan antara hadis yang sahih dan daif, atau dengan kata lain untuk menetapkan mana di antara berita-berita yang disandarkan kepada Nabi SAW. dan tersebar ditengah-tengah masyarakat itu, yang diduga kuat bersumber dari Rasulullah SAW. Dan mana yang diduga bukan dari Rasulullah SAW.

Penyeleksian dilakukan oleh para pakar hadis dari dua segi; dari segi *sanad* dan segi *matan*.² Dari segi sanad kesahihan hadis ditentukan oleh kontinuitas sanad kepada dan kredibilitas para perawi yang mentransmisi hadis tersebut data dipercaya. Untuk mengetahui informasi yang benar dalam mengenal para perawi hadis, maka pakar-pakar hadis melakukan *Jarḥ* dan *Ta'dīl*. Dengan Pengetahuan yang mendalam tentang perawi hadis —melalui *Jarḥ* dan *Ta'dīl* memungkinkan ahli hadis menetapkan benar atau dustanya seseorang rawi, hingga dapat menentukan mana yang diterima dan mana yang ditolak.³ Jadi *Jarḥ* dan *ta'dīl* merupakan salah satu alat yang digunakan para ulama dalam usaha mereka mentashihkan hadis. Dalam tulisan ini akan didiskusikan pengertian, ruang lingkup, sejarah dan karya di seputar *Jarḥ* dan *Ta'dīl*.

Pengertian dan Pertumbuhan *Jarḥ* dan *Ta'dīl*

a. Pengertian *Jarḥ* dan *Ta'dīl*

Menurut bahasa *Jarḥ* adalah *masdar* dari kata “*jaraha - yabrihu - Jarḥan*” yang artinya luka. Apabila luka mengenai badan, maka darah akan mengalir.⁴ Dalam kamus *Munjid al-Abjadi*, “*jaḥara*” berarti “*syappa ba'dh badanahu*”, yakni belah, sobek badannya, kalau “*jarahahu bi lisānihi*” berarti ‘*ābahu*, yakni mencela, mencacat, menyebut aib orang lain. Kalau, *jaraha al-syahādah*, berarti menolak kesaksian.⁵

Dari arti di atas yang lebih mendekati atau yang cocok dengan pengertian secara istilah *muhadditsīn* adalah dengan arti melukai dengan lisan, yaitu mencacat atau menyebut aib orang lain. Maka *Jarḥ* berarti aib pada seseorang.

Sedangkan pengertian *Jarh* menurut istilah ialah terdapatnya celaan pada seorang perawi suatu sifat yang dapat merusakkan keadilannya atau mengurangi atau mencederai hafalannya dan *kedhabitannya*, karenanya gugurlah riwayatnya atau dianggap daif atau ditolak. Sedangkan kata *tajrih* berarti menyifati para perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan dilemahkan riwayatnya atau tidak diterima.⁶

Jadi *Jarh* berarti terdapatnya celaan atau akhlak yang buruk yang merendahkan derajat seseorang, hingga hadisnya ditolak. Yahya bin Mu'in mengatakan, "perangkat hadis adalah benar, getol mencarinya, meninggalkan bid'ah dan menjauhi dosa besar."⁷

Kemudian, kata *Ta'dil* berpokok pada kata '*adl*, lawan dari kata zhalim atau lawan dari *jaur*.⁸ Dalam kamus *Lisan al-Arabi* dikatakan: *al-'adl* = apa yang terdapat pada diri seseorang bahwa sesungguhnya ia benar, lurus atau lawan dari *al-jaur* = aniaya.⁹

Menurut istilah, '*adl* adalah "sesuatu tenaga jiwa - *malakah* - yang mendorong kita tetap berperilaku takwa dan memelihara muruah".¹⁰

Ajaj al-Khatib mengatakan: '*adl* adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong pemiliknya tetap takwa dan muruah (berakhlak baik) dan menghasilkan jiwa yang istikamah, jauh dari dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil.¹¹

Kata ibn Muaz: '*adl* adalah orang yang lebih banyak keadaannya taat kepada Allah dengan menjauhi dosa besar dan memelihara diri dari membiasakan dosa kecil. Lalu ia mengutip kata-kata imam Syafi'i. "tidak ada orang yang taat kepada Allah yang tidak bersinggungan dengan maksiat, dan tidak ada pula orang yang maksiat yang tidak pernah berbuat taat. Jadi, bila seseorang itu lebih banyak membiasakan ketaatan, maka ia disebut orang yang adil, tetapi jika seseorang itu lebih membiasakan maksiat, maka ia disebut orang yang cacat."¹²

Lalu, kata *Ta'dil* berarti *tazkiyah* = membersihkan dirinya, hingga nyata keadilannya dan diterima hadisnya. Sedangkan ilmu *Jarh* dan *Ta'dil*, ilmu yang membahas keadaan perawi dari segi diterima riwayatnya atau tidak. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu hadis yang utama, karena mempunyai peranan penting dalam menyisahkan antara yang sah dan yang tidak sah, antara yang diterima dan ditolak.¹³

Berdasarkan uraian tentang pengertian *Jarh* dan *ta'dil* di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap kritikus hadis hendaknya berpandangan luas tentang hadis yang diriwayatkan, mengetahui dengan mendalam tentang

perawi terdahulu dan jalan periwayatan serta teliti terhadap kebiasaan-kebiasaan para perawi. Singkatnya harus menguasai ilmu *Jarh* dan *Ta'dil*, kalau tidak, kecil kemungkinan dapat mengadakan kritikan dengan baik atau dapat dikatakan bahwa kritiknya tidak valid atau tidak akurat.

Sehubungan dengan ini, Yusuf Qardhawi mengatakan: siapa saja yang hendak berinteraksi dengan hadis seraya membersihkannya dari manipulasi mereka yang jahil, maka seyogyanya ia berpegang kepada beberapa hal antara lain, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Dalam hal ini setiap peneliti tentunya perlu merujuk kepada pendapat para ulama yang telah berpengalaman dibidang ini, yakni para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti dan memisahkan hadis-hadis yang sah dari yang tidak, antara yang diterima¹⁴ dan yang tidak. Salah satu alat yang dipergunakan oleh pakar hadis kenamaan dalam menyeleksi hadis adalah *Jarh* dan *ta'dil*

b. Pertumbuhan Ilmu *Jarh* dan *Ta'dil*

Pertumbuhan *Jarh* dan *Ta'dil* seiring dengan pertumbuhan periwayatan dalam Islam.¹⁵ Kalau demikian halnya, berarti semenjak awal penyebaran Islam, jelasnya semenjak masa Nabi masih hidup, sudah berjalan *Jarh* dan *Ta'dil*, karena periwayatan telah berjalan semenjak masa tersebut.

Memang pada masa itu, yang menyampaikan ajaran Islam adalah Rasulullah sendiri, baik itu ayat-ayat al-Qur'an atau Sabdanya, tetapi tidak semua sahabat mendengar langsung ajaran itu dari Nabi, kadang-kadang mereka menerima dari sahabat yang lain.

Dalam mendapat berita dari teman-temannya, para sahabat Nabi tidak langsung menerima sepenuhnya. Untuk memperkuat keyakinan, sering mereka menanyakan kembali suatu berita yang diterima dari seorang sahabat kepada sahabat yang lain, bahkan ada yang mengkonfirmasi kepada Nabi. Contohnya, Zhaman bin Tsa'labah datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata: "hai Muhammad, utusan telah datang kepada kami, dan mengatakan bahwa engkau mendakwakan bahwa Allah mengutusmu. Nabi menjawab: "benar". Zhaman berkata lagi, "sesungguhnya kami wajib puasa Ramadhan setiap tahun". Nabi menjawab: "benar".¹⁶

Perkataan Nabi sendiri juga ada yang berisi *Jarh* dan *Ta'dil*. Tentang orang yang jelek akhlaknya Nabi mengatakan: *Bi'sa akhū al-'ashīra*. Jadi

tampaknya, benih ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW., sedangkan pemantapan dasar-dasarnya telah mulai semenjak masa sahabat, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in dan seterusnya.

Ajaj al-Khatib mengatakan, “Di samping apa yang diriwayatkan dari Nabi tentang *Jarh* dan *ta'dil*, telah sampai kepada kita perkataan sahabat dalam jumlah yang banyak. Kemudian para tabi'in, tabi' al-tabi'in dan para pakar hadis sesudah mereka.”¹⁷

Di antara para sahabat yang memperbincangkan keadaan perawi ialah: ibn Abbas (68 H), Ubadah Ibn Shamit (34 H), dan Anas ibn Malik (93 H).¹⁸ Dari kalangan tabi'in antara lain, Muhammad ibn Sirin (wafat th. 110 H), Amir al-Syuciy (19-103 H), Said ibn al-Musiyah (13-19 H). Pada periode berikutnya muncullah seorang imam dalam *Jarh* dan *Ta'dil* yang terkenal yaitu Yahya bin Mu'in. Dia semasa dengan Ahmad ibn Hanbal, salah seorang ahli hadis yang sangat terkenal yang lahir di masa itu.¹⁹

Pada pertengahan yang akhir dari abad kedua Hijriah, mulailah banyak buku-buku tentang *Jarh* dan *Ta'dil* yang disusun, bahkan menjadi rujukan para ulama pada masa berikutnya. Kegiatan ulama tentang *Jarh* dan *ta'dil* berlanjut terus sampai masa berikutnya seiring dengan perkembangan perhatian ulama terhadap hadis, hingga sampai masa lahirnya imam-imam hadis yang sangat terkenal seperti Bukhari, Muslim, Muhammad Idris al-Rozi, Turmuzi, Abu Daud dan seterusnya.

Begitulah dari masa ke masa, *Jarh* dan *Ta'dil* tetap mendapat perhatian para ulama terutama yang ingin mendalami ilmu di bidang hadis dan kritikus yang ingin menyeleksi hadis dengan teliti.

Hukum *Jarh* dan *Ta'dil* serta Cara Mengungkapkan Keadaan Perawi

a. Hukum *Jarh* dan *Ta'dil*

Di satu sisi, *Jarh* diperlukan sebagai salah satu perangkat dalam menyeleksi hadi suntuk mendapatkan kepastian tentang sahih atau tidaknya, makbul atau ditolak. Di sisi lain, *Jarh* merupakan suatu kegiatan mencari dan menyebut, bahkan menyebarkan kelemahan atau aib orang lain yang dalam agama disebut *ghibab*²⁰ dan perbuatan ini dilarang oleh agama.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang melarang *ghibab*. Antara lain firman Allah yang artinya berbunyi sebagai berikut: “Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya”. (al-Hujurat: 12).

Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa ketika ia *dimi'rajkan*, dia berjumpa dengan sekelompok orang yang berkuku tembaga. Mereka sedang menggaruk-garuk muka dan dada mereka dengan kuku tersebut. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka itu hai Jibril"? Jibril menjawab, "merekalah orang-orang yang memakan daging manusia (*ghibah*)²¹... (Hadis riwayat Abu Daud dari Anas).

Dilema yang dihadapi di saat seseorang melaksanakan *tajrih*, ialah bahwa di saat yang sama ia juga melakukan *ghibah*, suatu perbuatan yang dilarang agama. Maka setiap orang yang mentashihkan hadis dengan melakukan *tajrih* berarti ia melakukan *ghibah*. Dengan demikian dia pun dihukum cacat dan tidak adil lagi sesuai dengan kriteria adil menurut istilah ilmu hadis, sekalipun hadisnya *mardud*.

Tetapi, para ulama membendung problem di atas dengan berpendapat antara lain mengatakan bahwa *Jarh* termasuk *ghibah* yang dibolehkan. Imam Nawawi mengatakan, "*ghibah* itu dibolehkan dengan tujuan baik yang sesuai dengan *syara'* yang tidak bisa dicapai selain melakukan *ghibah*". Dalam hal ini ada enam sebab: salah satunya ialah, memelihara kaum muslimin dari kejahatan dan menasihati mereka. Termasuk katagori ini antara lain adalah pencacatan (*Jarh*) terhadap perawi. Hal ini dibolehkan dengan *ijma'* kaum muslimin. Sebagai dalil, imam Nawawi mengemukakan banyak hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut.²²

Muhammad Aja al-Khatib mengatakan, "para ulama secara jelas telah mengokohkan bahwa pengungkapan hal ihwal para perawi bukanlah *ghibah*, tetapi pemeliharaan sunnah dan menjaganya dari kemasukan yang bukan hadis, memisahkan yang sahih dari yang daif, yang makbul dari yang *mardud*. Kata ibn al-Mubarrak: al-Ma'ali ibn Hilal ketika ia mengungkapkan kedustaan hadis yang di bawa kepadanya, sebagian sufi berkata: hai abu Abdurrahman!, engkau telah berbuat *ghibah*. Ia berkata, "diam engkau, apabila kita tidak mengungkapkannya bagaimana kita mengetahui yang hak dari yang batil".²³

Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa *Jarh* bukan *ghibah*, tetapi nasihat. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Abu Turab al-Nakhsyabiy datang kepada bapakku, lalu bapakku mengatakan bahwa si anu *tsiqah*". Abu Turab berkata, "hai Sheikh jangan menggunjing (meng-*ghibah*) ulama". Maka bapakku menoleh kepadanya lantas berkata, "amboi... Ini nasihat, bukan *ghibah*".²⁴

Jadi, *Jarh* dibolehkan karena untuk menegakkan dan memelihara syariah, seperti saksi di pengadilan yang mengungkapkan kesalahan seseorang guna menegakkan kebenaran. “Sebagaimana *Jarh* dibolehkan dalam kesaksian, begitu pula dalam periwayatannya”.²⁵

b. Cara Mengungkapkan Keadaan Perawi

Dalam menjelaskan keadaan perawi hadis, ulama tidaklah berlebihan. Mereka hanya membicarakan keadaan perawi yang menyangkut hadis saja, seperti hal-hal yang berhubungan dengan keadilan, *kedhabitan*, kekeliruan dan sifat lupa. Dalam melakukan ini, mereka menyusun kaidah-kaidah yang harus diterapkan. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur dan bersih dalam putusan. Hendaklah dikemukakan keutamaan perawi tersebut dan kekurangannya.
- 2) Teliti dalam pembahasan dan penetapan.
Dari mengikuti pembicaraan ulama tentang *Jarh* dan *ta'dil*, kita temui ketelitian pembahasan mereka dan pengetahuan mereka yang lengkap tentang perawi yang mereka bicarakan.
- 3) Tetap berpegang pada adab dalam *Jarh*
Para ulama *Jarh* dan *Ta'dil* tidak keluar dari tata-cara pembahasan ilmu yang benar dalam kritikan dan ijtihad mereka.
- 4) Ringkas dalam *Ta'dil* dan rinci dalam *tajrih*.

Dapat kita lihat dari pembicaraan imam-imam *Jarh* dan *ta'dil*. Mereka tidak menyebut sebab-sebab *Ta'dil* perawi, umpamanya kita tidak melihat mereka mengatakan si anu adil atau *tsiqah*, karena dia shalat, puasa, tahajud, dll. Sebaliknya di saat mencacat perawi mereka menyebut penyebabnya. Umpamanya karena lalai, pelupa, ragu-ragu atau kacau pikirannya.²⁶

Agaknya, tata tertib atau kaidah-kaidah ini diterapkan dalam melaksanakan *Jarh* dan *ta'dil* agar tidak keluar dari ketentuan *syara'*.

Tingkatan-tingkatan *Jarh* dan *Ta'dil*

Para perawi hadis tidaklah sama tingkatannya dalam hal hafalan, ilmu, *kedhabitan* atau ketelitian. Ada di antara mereka yang kuat hafalannya ada pula yang lemah atau pelupa, begitu pula ada yang rapi catatannya ada yang tidak rapi. Maka dalam menjelaskan keadaan perawi, para pakar ilmu *Jarh* dan *ta'dil* menggunakan ibarat-ibarat atau keterangan-keterangan

yang berbeda tingkatannya. Urutan-urutan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tingkatan *Ta'dil*

- 1) Menggunakan *sighat tafdhil* atau kalimat yang menunjukkan kepada *mubalaghah*. Seperti:
- 2) Diungkapkan dengan kata-kata seperti:
- 3) Dengan mengulang-ulang kata-kata yang mempunyai arti yang menunjuk kepada sifat adil, seperti:
- 4) Dengan mengulang-ulang kata-kata yang menunjuk atau memberi pengertian *dhabit*, seperti:
- 5) Dengan lafaz yang menunjuk kepada *ta'dil* dan *tautsiq*, tetapi tidak menunjuk kepada *dhabit*, kokoh ingatan, seperti:
- 6) Dengan lafaz yang menunjukkan dekat kepada *tajrih*, misalnya:

b. Tingkatan *Tajrih*

- 1) Dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada sangat cacat;
- 2) Dengan *Jarh* yang menunjukkan pendusta atau pemalsu, tetapi tidak sampai seperti derajat yang pertama;
- 3) Tetap memakai kata yang menunjukkan pendusta, tetapi penekanannya tidak seperti yang lalu;
- 4) Dengan kalimat yang menunjukkan sangat lemah;
- 5) Dengan kalimat yang menunjukkan kepada ke-*dhaifan*;
- 6) Dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan ke-*dhaifan*, tetapi dekat kepada *ta'dil*.

Ahli hadis berhujjah dengan martabat satu sampai empat dari *ta'dil*, adapun yang lima dan enam tidak karena tidak menunjukkan kepada *dhabitnya* perawi

Ulama tidak berhujjah dengan apa yang disebut pada tingkatan pertama sampai empat dari *Jarh*. Sedangkan derajat kelima dan enam diambil hadisnya untuk *I'tibar*.²⁷

Beberapa Hal yang Berhubungan dengan *Jarh* dan *Ta'dil*

a. Syarat-syarat *Penta'dil* dan *Pentajrih*

Orang yang bergerak di bidang *Ta'dil* dan *tajrih* atau dengan kata lain yang ingin menjadi *penta'dil* atau *pentajrih*, hendaklah menguasai penjelasan hal -ihwal para perawi dan bekerja benar-benar untuk memelihara

sunnah dan memisahkan yang sah dari yang tidak sah, bukan karena yang lain-lain.

Mereka harus berilmu tinggi, wara', dan benar dan patuh pada agama dan mereka menyediakan hidupnya untuk hal ini. Mereka mengetahui sebab *Jarh* dan *Ta'dil*, tidak *majruh*.

Ulama sepakat bahwa bagi orang yang ingin menekuni *Jarh* dan *ta'dil* harus melengkapi syarat-syarat ini, kalau memilikinya secara sempurna, maka perkataannya tentang para perawi tidak diterima.

b. Mengetahui Keadilan

Cara mengetahui keadilan perawi ada dua cara: *pertama*, karena telah *masyhur* di kalangan ahli hadis bahwa ia seorang yang adil. Seperti Malik ibn Anas, Sufyan al-Tsauri, Syu'bah bin al-Hujjaj, imam Ahmad dan lain-lain. Tokoh-tokoh seperti mereka ini tidak perlu lagi ditanya tentang keadilannya. Karena hasil kemasyhurannya melebihi *tazkiah* yang dilakukan oleh seorang tokoh atau dua orang.

Kedua, melalui *ta'dil* atau *tazkiah*. *Ta'dil* dilakukan menetapkan keadilan orang yang belum diketahui keadilannya. Untuk itu cukup *tazkiah* dari seseorang saja, karena dalam menerima *khobar* tidak diisyaratkan berbilang-bilang.

c. Pertentangan antara *Jarh* dan *Ta'dil*

Apabila terjadi pertentangan antara *Jarh* dan *Ta'dil*, yakni sebagian ulama *menta'dilkan*, sedangkan sebagian yang lain *mentarjih*. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- 1) Mendahulukan *Jarh* atas *ta'dil*, sekalipun jumlah *penta'dil* lebih banyak dari *pentajrih*, karena *pentajrih* telah mengungkapkan apa yang tidak diungkapkan oleh *penta'dil*. Ini pendapat jumbuh ahli hadis.
- 2) Mendahulukan *ta'dil* atas *Jarh* jika *penTa'dil* lebih banyak dari *pentajrih*. Karena *mu'addil* yang banyak lebih kuat keadaannya. Pendapat ini ditolak, Karena, jika *penta'dilnya* banyak mereka tidak akan menyampaikan yang berlainan dengan *pentajrih*.
- 3) Bila terjadi pertentangan antara *ta'dil* dan *tajrih*, tidak menguatkan salah satu di antaranya, kecuali ada penguatnya. Berarti tidak berpegang kepada kedua perkataan tersebut sampai jelas mana yang lebih kuat.

Pendapat pertama merupakan pendapat ahli hadis dari kalangan *mutaakhirin* dan *mutaqaddimin*.

d. Apakah riwayat orang adil dari seseorang merupakan *penta'dilan*?

Apabila seseorang perawi yang telah dikenal adil, seperti Syu'bah, Malik dan Yahya, meriwayatkan suatu hadis dari seseorang perawi dengan tidak menerangkan keadaan perawi itu, maka apakah dipandang riwayatnya dari orang tersebut sebagai *ta'dil* baginya, atau tidak?. Dalam hal ini ulama mempunyai tiga pendapat:

- 1) Tidak dipandang *ta'dil*, karena seseorang yang adil terkadang meriwayatkan hadis dari orang yang tidak adil. Ini pendapat kebanyakan ahli hadis. Contohnya perkataan Asy-Syu'bi;
- 2) Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa riwayat seseorang yang kepercayaan lagi adil dari seorang perawi, dipandang sebagai *ta'dil* bagi perawi tempat dia mengambil hadis itu, karena kalau perawi itu tidak adil, tentulah diterangkannya.
- 3) Segolongan ulama berpendapat, bahwa harus dibedakan antara orang yang kepercayaan yang senantiasa meriwayatkan hadis dari orang yang kepercayaan pula, maka riwayatnya merupakan *ta'dil*. Sedangkan kalau keadaannya tidak seperti itu, maka periwayatannya tidaklah menjadi *ta'dil* bagi yang diriwayatkan hadisnya. Ini pendapat yang utama di kalangan ahli hadis.
- 4) Menurut pendapat yang sah yang dipegangi oleh jumbuh ulama, tidak cukup memandang adil orang tersebut sebelum diterangkan namanya. Bahkan dengan tidak menyebut namanya itu, menjadikan kita ragu.

e. Para ulama yang berbicara tentang *Jarh* dan *Ta'dil*

Orang-orang yang masyhur yang berbicara tentang para perawi muncul di setiap *tabaqat*. Dari kalangan tabf in adalah Muhammad bin Sirin (-110 H) dan 'Amir al-Syu'bi (19-103 H). Sesudah itu adalah Syu'bah bin al-Hajjaj (82 -160 H), Malik bin Anas (93-178 H), banyak lagi yang lain. Kemudian diiringi oleh *tabaqat-tabaqat* yang lain; kritikus yang maShur adalah Sufyan bin 'Uyainah (107-197 H), Abdur Rahman bin Mahdi (135-198 H). Sesudah *tabaqat* ini muncul imam yang lain yaitu Yahya bin Mu'in (150-233 H). Dia disebut imam *Jarh* dan *Ta'dil* di masanya, Imam Ahmad bin Hanbal (163-241 H), Imam Ali bin Abdullah al-Madiniy (161-234 H). Kemudian diikuti oleh *tabaqat* selanjutnya. Yang paling

masyhur adalah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (265-293 H), Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Razy (195-277 H). Abu Zar'ah Ubaidillah bin Abdul Karim al-Razy (200-264 H), dan lain-lain.

Setelah ini diiringi oleh tokoh-tokoh yang lain di setiap *tabaqat*, semuanya punya andil dalam memelihara hadis dan memisahkan antara yang sahih dan yang tidak sahih. Demikianlah dari masa ke masa tidak pernah sunyi dari tokoh-tokoh kritik hadis, mulai dari masa sahabat sampai pada masa kita saat ini.

f. Kitab-kitab *Jarh* dan *Ta'dil*

Kesungguhan para ulama dalam menyusun ilmu *Jarh* dan *ta'dil* bermula pada abad ke dua hijrah. Pada masa itu lahirlah kitab-kitab hadis dan kitab *Jarh* dan *ta'dil*. Kitab-kitab yang lahir pada masa itu, merupakan titik tolak bagi karya-karya yang lahir kemudian.

Permulaan kitab yang disusun pada bidang ini ialah hasil karya Yahya bin Mu'in, hasil karya Ali al-Madini dan Ahmad ibn Hanbal.

Kemudian kitab-kitab yang besar yang berisi kumpulan pendapat imam-imam *Jarh* dan *ta'dil*. Kitab itu ada yang sederhana ada pula yang luas isinya. Kitab yang paling kecil terdiri dari satu jilid dan berisi tentang keadaan ratusan perawi, sedang yang besar terdiri dari beberapa jilid dan menerangkan tentang puluhan ribu perawi.

Kitab yang paling tua yang sampai ke masa kita ini ialah *Ma'rifatur Rijal*; ibn Ma'in dan *Dhu'afa* karya Bukhari, *Adh-dhu'afa wal Matrukhin* oleh An-Nasa'i. Kitab yang paling banyak isinya ialah *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, karangan al-Razi.

Kemudian diikuti oleh kitab-kitab ulama *mutaakhirin* yang jumlahnya juga banyak, sebagai contoh ialah kitab *Mizan al-I'tidal*, karangan Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-tzahabi (673-748 H), dan lain-lain yang tidak mungkin diungkapkan satu persatu dalam tulisan ini.

Penutup

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ilmu *Jarh* dan *ta'dil* merupakan bagian dari ilmu *rijal al-hadits* yang sangat diperlukan dalam usaha mentashihkan hadis, yakni memisahkan antara yang sahih dengan yang tidak, antara yang diterima dan yang ditolak.

Benih-benih *Jarh* dan *ta'dil* telah ada semenjak masa Rasulullah SAW dan diteruskan ke masa sahabat, *tabi'n*, *tabiit-tabi'in* dan terus ke masa ulama selanjutnya sampai masa *muta'akhirin*. *Jarh* dan *ta'dil* bukanlah

merupakan suatu *ghibah* yang dilarang, bahkan merupakan usaha penyela-matan terhadap syariat Islam.

Oleh karenanya banyak ulama yang menekuni bidang ini, hingga lahir karya-karya agung dalam bidang *Jarḥ* dan *Ta'dīl* yang disusun oleh pakar-pakar ilmu hadis dan di antaranya ada yang sampai ke masa kita sekarang hingga kita pun dapat mengadakan studi terhadap hal yang sama. *Wa Allāh A'lam bi al-Sawāb*

Catatan Kaki

1. Subhi al-Shalih, *Ulumul Hadis wa Musthtalahuhu*, (Beirut: Dar al-Ilmu li al-Malayin, 1988), h. 266-270.
2. Muhammad Mushtafa al-A'zhamiy, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddisin Nasy'atuhu wa Tarikhuhu*, (Riyadh: Maktabah al-Kausar, 1990), h. 20.
3. Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), h. 262.
4. *Ibid*, h. 261.
5. Fr Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid al-Abjadi*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1986), h. 323.
6. *Op. Cit.* hal. 260 atau Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 204.
7. Khatib Al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 101.
8. *Al-Munjid al-Abjadi, op.cit.*, h. 688.
9. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 260.
10. *Muruah* adalah membersihkan diri dari segala macam perangai-perangai yang kurang baik, seperti buang air besar di jalan. Lihat Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, h. 229.
11. *Op. Cit.*, hal. 231.
12. Ibn Muaz Thariq bin Abdullah bin Muhammad, *Lughah al-Muhaddits Munzhumah fi ilmi Mushtalah al-Hadis*, Dar al-Sariy Litturats, 1994), h. 76.
13. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 261.
14. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Terjemahan oleh Muhammad al-Bagir dari Buku *Kaifa Nata'a mal ma'a al-Sunnah al-Nabaunyah*, Bandung: Karisma, 1994.
15. Ajaj al-Khatib, *loc. cit.*
16. Mushtafa al-A'zhamiy, *op.cit.*, h. 7.
17. *Ibid*, hal. 262 - 264.
18. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet. ke 5, hal. 155; Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 265.
19. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 265.
20. *Ghibah* berarti mengumpat atau bergunjing. Secara lengkap *ghibah* ialah menyebar aib atau cacat orang lain di belakangnya. Lebih luas tentang *ghibah* ini lihat buk-buku hadis dan akhlak. Antara lain, *Rayadh al-Shalihin* bab *ghibah*. Atau; *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan tat.), Jilid. 4, hal. 192 -194.)
21. Muhammad Illan al-Shiddiqiy, *Dalil al-Falihin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. 4. h. 359-360.
22. Muhammad 'Illan al-Shiddiqiy, *Ibid*, h. 365-374.

23. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 263.
24. Khatib Al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 45.
25. Al-Razi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 6.
26. Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 265-267.
27. *Ibid.*, h. 274-277.

Daftar Pustaka

- al-A'zhamiy, Muhammad Mushtafa. *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddisin Nasy'atuhu wa Tarikhuhu*, Riyadh: Maktabah al-Kausar, 1990.
- Al-Baghdadi, Khatib. *Kitab al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- al-Khatib, Muhammad Ajaj. *Ushul al-Hadis*, Beirut: Dar al Fikr, 1998.
- Muhammad, Ibn Muaz Thariq bin Abdullah bin. *Lughah al-Muhaddits Munzhumah fi ilmi Mushthalah al-Hadis*, Dar al-Sariy Litturats, 1994.
- Al-Razi, *Kitab al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Shalih, Subhi. *Ulumul Hadis wa Musthtalahuhu*, Beirut: Dar al-Ilmu li al-Malayin, 1988.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- al-Shiddiqy, Muhammad Illan. *Dalil al-Falihin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Yassu'i, Fr Louis Ma'luf. *Al-Munjid al-Abjadi*, Beirut: Dar al-Masyrik, 1986.
- Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'a mal ma'a al-Sunnah al-Nabaunyah*, terj. Muhammad al-Bagir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Karisma, 1994.

M. Isa H. A. Salam adalah dosen tetap bidang kajian Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004